PERLINDUNGAN HUKUM PENGUSAHA KECIL PEMBUAT BUMBU JADI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM KONSINYASI

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM KEPERDATAAN

Oleh:

DENI PUTRI WATI
NIM : 2012 20 012

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2016

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM PENGUSAHA KECIL PEMBUAT BUMBU JADI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM KONSINYASI

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM KEPERDATAAN

Oleh:

DENI PUTRI WATI
NIM : 2012 20 012

Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
SUCININGTYAS, SH, MHum	RUMBY CHAYATI, SH, MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK

UNIVERSITAS MURIA KUDUS • FAKULTAS HUKUM •

DR. SUKRESNO, SH, MHum

PERSEMBAHAN

MOTTO

- **Bahagiakan orang tua dengan perhatian, kasih sayang, tutur bahasa dan sikap yg terbaik.**

- **Salah satu cara agar bisa ikhlas adalah dengan cara menganggap apapun yg dikerjakan bukan sebuah beban, tapi kesenangan.**

- **Terimalah apa yang diberikan oleh Tuhan dengan keiklasan dan kesabaran tanpa ada perasaan kesal atau kemarahan**

Kupersembahkan untuk ;

1. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Sunardi dan Ibu Tri Wati yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan ngomel-ngomel kepada saya agar saya bisa meraih impian saya, kakakku tercinta Dewi Apriliyani Putri S.Pd yang selalu memberikan contoh yang baik sebagai anak tertua dalam segala hal terutama prestasi akademik, adikku tercinta Erriyani Putri Wati yang selalu memberikan semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini
2. Sahabat-sahabatku fakultas hukum angkatan 2012 terutama bang udin yang tak pernah lelah memberikan semangat dan dukungannya agar skripsi ini cepat selesai, mas varis yang selalu membantu dalam hal IT.
3. Orang-orang disekitarku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini terima kasih akhirnya saya telah menyelesaikan skripsi saya walupun masih banyak kekurangan.
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM PENGUSAHA KECIL PEMBUAT BUMBU JADIDALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM KONSINYASI "** Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak DR, Sukresno, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Suciningtyas ,S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan. secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu Rumby Chayati, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Bapak H. Harun, Ibu Tri Wati, Ibu Sri dan Ibu Romlah selaku pembuat bumbu jadi di Kab Pati
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Pebruari 2016

P e n u l i s

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul " **PERLINDUNGAN HUKUM PENGUSAHA KECIL PEMBUAT BUMBU JADI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM KONSINYASI** " ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli bumbu jadi dengan sistem konsinyasi dan alasan mengapa para pihak memilih menggunakan perjanjian konsinyasi.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan digunakan juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum pengusaha pembuat bumbu jadi dilakukan dengan cara penitipan sangat lemah yang artinya pembayaran akan dibayar apabila bumbu tersebut laku terjual. Hal tersebut memang sering dilakukan dalam perjanjian jual beli dengan sistem konsinyasi. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli barang dengan sistem konsinyasi melibatkan para pihak yaitu pengusaha atau pembuat bumbu jadi. Pembeli selaku penjual. Para pihak yaitu disini adalah engusaha dan penjual memilih perjanjian nsecara konsinyasi karena perjanjian tersebut dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun ketika perjanjian tersebut dilakukan ternyata hanya menguntungkan bagi penjual sedangkan posisi engusaha dalam hal ini sangat lemah sekali. Selanjutnya, perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi oleh penjual bumbu jadi yaitu dengan pembatasan order bumbu jadi sebelum pelunasan bumbu jadi yang sebelumnya dapat dilunasi terlebih dahulu, karena apabila permintaan order dari penjual terus dilayani sedangkan pembayaran menumpuk itu akan menyusahkan pengusaha bumbu jadi itu sendiri.

Kata Kunci : *Perjanjian , Jual beli , Konsinyasi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK SKRIPSI v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Alasan Pemilihan Judul 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Perlindungan Konsumen 9

B. Pengertian Konsumen 11

C. Perjanjian 12

D. Perjanjian Jual Beli Dengan Cara Konsinyasi 13

1. Pengertian Perjanjian 13

2. Asas-Asas Perjanjian 16

3. Syarat Sahnya Perjanjian 17

4. Akibat-akibat Perjanjian 20

5. Wanprestasi 21

6. Perjanjian Jual-Beli 24

7. Perjanjian Jual-Beli dengan Cara Konsinyasi 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 38

B. Spesifikasi Penelitian 38

C. Metode Penentuan Sampel 39

D. Metode Pengumpulan Data 40

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 42

F. Metode Analisis Data. 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Pelaksanaan Perjanjian Dalam Jual Beli Bumbu Jadi Dengan Sistem Konsinyasi 44

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha Bumbu Jadi / Intant Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Konsinyasi Dan Penyelesaiannya 52

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN